



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ALAT PENGENDALI LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan lalu lintas yang semakin meningkat serta belum tertibnya pengadaan dan pemasangan alat pengendali lalu lintas sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas di jalan, maka diperlukan pengaturan secara benar terhadap penggunaan alat pengendali lalu lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Alat Pengendali Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ALAT
PENGENDALI LALU LINTAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan .
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bangka Selatan.
7. Instansi Lainnya adalah Perangkat Daerah di luar bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bangka Selatan.
8. Alat Pengendali Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APELL adalah Alat Pengendali Lalu Lintas yang berfungsi mengatur, memberi perintah, menjaga keselamatan dalam berlalu lintas yang efisien dan efektif yang meliputi daun rambu, lampu pengatur lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL), mata kucing/paku jalan, tanda permukaan jalan aau marka, median, kerucut lalu lintas atau traffic cone, cermin cembung, patok jalan atau delinator dan pagar pengaman atau guard rail.
9. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bnyituk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
10. Penyelenggaraan APELL adalah Instansi Teknis yang menangani perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan perawatan APELL.
11. Penyelenggaraan Teknik Lalu Lintas adalah Instansi yang berwenang menangani perencanaan, pengaturan, penelitian dan pelaksanaan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan raya.

12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Ruang Lalu Lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengelolaannya.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
17. Lampu Pengatur Lalu Lintas adalah Lampu Lalu Lintas yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan program pengaturan waktu hijau, merah dan kuning yang telah ditentukan dan lampu peringatan lalu lintas yang memberi isyarat hati-hati (warning light/flashing).
18. APELL selain Rambu dan Lampu Pengatur Lalu Lintas adalah APELL yang berfungsi mengatur, memberi perintah, menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dalam menjamin penyelenggaraan lalu lintas yang efisien dan efektif.
19. Fasilitas Lalu Lintas Jalan adalah pelengkap jalan untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan serta menjamin penyelenggaraan lalu lintas yang efisien dan efektif, yang meliputi Shelter, Trotoar dan Jembatan Penyeberangan.
20. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
21. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan APELL adalah :

- a. APELL yang dipasang memenuhi persyaratan teknik lalu lintas yang meliputi aspek material, aspek lokasi, aspek fungsi dan aspek hukum;
- b. meningkatkan disiplin, ketertiban dan kepatuhan pemakai jalan;
- c. menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efektif dan efisien.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN APELL

Pasal 3

Penyelenggaraan Alat Pengendali Lalu Lintas di Kabupaten Bangka Selatan dengan prinsip :

- a. pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan merupakan wewenang dari Instansi Teknis;
- b. perubahan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman lalu lintas serta fasilitas pendukung lalu lintas hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan izin rekomendasi penyelenggara APELL;
- c. pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan – ketentuan penyelenggaraan APELL, serta wajib mematuhi APELL saat berkendara untuk menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efektif dan efisien.

BAB IV

PENYELENGGARAAN APELL

Bagian Kesatu

Rambu Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Rambu Lalu Lintas terdiri dari 4 golongan :
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah;
 - d. rambu petunjuk.

- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain – lain bagi pemakai jalan.

Pasal 5

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

Pasal 6

Pengesahan rambu ditandai dengan pemasangan logo Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning;
 - c. cahaya berwarna hijau.

- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap – kelip.

Pasal 8

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
- (3) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan harus berjalan.

Pasal 9

- (1) Rencana penetapan lokasi, gambar perencanaan, fase dan waktu siklus lampu pengatur lalu lintas ditetapkan oleh penyelenggara APELL berdasarkan hasil survey lalu lintas dan analisa teknik lalu lintas dan ditinjau kembali secara rutin selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Perubahan terhadap lampu pengaturan lalu lintas dan pengaturnya hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara APELL.

Bagian Ketiga Marka Jalan

Pasal 10

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka lainnya.

Pasal 11

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berupa :

- a. garis utuh;
- b. garis putus – putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus – putus;
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 12

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus – putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan.
- (4) Marka membujur merupakan garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus – putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 13

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. garis utuh;
 - b. garis putus – putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.
- (3) Marka melintang berupa garis putus – putus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapatkan hak utama pada persimpangan.

Pasal 14

- (1) Marka serong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka serong yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus – putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapatkan kepastian selamat.
- (4) Marka serong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.

Pasal 15

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu - rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 16

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk:
 - a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
 - b. garis – garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
 - c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku yang menyatakan larangan parkir.

Pasal 17

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis – garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Bagian Keempat
Kekuatan Hukum Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Marka jalan serta Kedudukan Petugas yang berwenang

Pasal 18

- (1) Pemasangan rambu – rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan.
- (2) Rambu - rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang merusak, merubah bentuk, memindah tempatkan, menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu – rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 20

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu – rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu Petugas Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan instansi teknis dapat melakukan tindakan :
 - a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
 - b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. mempercepat arus lalu lintas;
 - d. memperlambat arus lalu lintas;
 - e. mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Instansi Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perintah yang diberikan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu – rambu dan/atau marka jalan.

Bagian Kelima
Alat Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas

Pasal 22

- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas – ruas jalan tertentu terdiri dari :
- a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengamanan pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau – pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh.

Bagian Keenam
Fasilitas Pendukung Lalu Lintas

Pasal 23

Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas meliputi :

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 24

Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan pemeliharaan rambu - rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman serta fasilitas pendukung lalu lintas didasarkan kepada kebutuhan dan teknik pengaturan lalu lintas yang merupakan wewenang dari Instansi Teknis.

Pasal 25

- (1) Rencana kebutuhan rambu - rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman serta fasilitas pendukung lalu lintas didukung oleh Instansi Teknis yang dituangkan dalam Rencana Induk Program Kegiatan dan dijadikan pedoman didalam Rencana Pemasangan rambu - rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman serta fasilitas pendukung lalu lintas.
- (2) Untuk hal – hal yang menyangkut teknis jalan, rencana kebutuhan rambu - rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman serta fasilitas pendukung lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Teknis setelah mendengar pendapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 26

Pemasangan rambu - rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman serta fasilitas pendukung lalu lintas dilakukan oleh instansi Teknis dengan biaya dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- d. Sumber lain yang sah.

Pasal 27

Pengecualian terhadap Pasal 24 dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan lalu lintas dilakukan setelah mendapatkan izin dari penyelenggaraan APELL;
- b. permohonan izin dilakukan secara tertulis kepada penyelenggara APELL disertai dengan desain rencana pemasangan yang meliputi spesifikasi teknik rambu rencana lokasi dan fungsinya;
- c. pemasangan rambu dan marka jalan baru dapat dilakukan setelah ada izin dari penyelenggara APELL;
- d. setelah selesai dipasang, rambu diserahkan pada penyelenggara APELL dan dilakukan pengecekan akhir yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima untuk mendapatkan pengesahan;

- e. bila dilakukan penggantian rambu yang telah ada sebelumnya harus diserahkan kembali kepada Penyelenggara APELL dan dituangkan dalam Berita Acara Penggantian.

BAB V

FASILITAS DI LUAR ALAT PENGENDALI LALU LINTAS

Pasal 28

- (1) Pemasangan atau pembuatan fasilitas di luar APELL hanya boleh dilakukan di luar daerah manfaat jalan.
- (2) Pemasangan atau pembuatan fasilitas di luar APELL tidak boleh mempunyai bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.

Pasal 29

Pemasangan seperti reklame, jaringan pipa, dan kabel dapat dilakukan apabila gangguan terhadap kelancaran lalu lintas yang timbul dapat dicarikan alternatif pemecahannya.

Pasal 30

- (1) Pemasangan dan/atau pemindahan letak jaringan pipa dan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan setelah mendapatkan saran teknik dari penyelenggara teknik lalu lintas.
- (2) Permohonan saran teknis harus diajukan secara tertulis, disertai dengan desain rencana, rencana spesifikasi teknik bahan yang akan digunakan dan rencana waktu pemasangan.
- (3) Penyelenggara Teknik Lalu lintas dapat menghentikan pekerjaan pemasangan dan/atau pemindahan letak jaringan pipa dan kabel sesuai prosedur yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENYELENGGARAAN APELL DAN FASILITAS LALU LINTAS

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan APELL dan fasilitas lalu lintas diawali dengan penyusunan Rencana Detail Desain (gambar perencanaan) yang dilengkapi dengan :
 - a. peta lokasi;

- b. spesifikasi teknik;
 - c. rencana waktu dan lamanya pemasangan;
 - d. program lampu (untuk Traffic light).
- (2) Tata cara penyelenggaraan alat pengendali lalu lintas diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini di lakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dan/atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyamaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan melanggar penyelenggaraan ketentuan administrasi mengenai rambu – rambu, lampu pengatur lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), marka jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas serta fasilitas pendukung lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda setinggi – tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang merusak, merubah bentuk, memindah tempatkan, menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu – rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas rambu, tanpa izin dari Instansi Teknis atau penyelenggara APELL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda setinggi – tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Mei 2010

BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
SELATAN,
ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 1